

**KAJIAN NORMATIF MENGENAI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945:
SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN**

Tri Mulyani
Fakultas Hukum Universitas Semarang
tri.mulyani1@yahoo.co.id

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat perlengkapan negara yaitu lembaga-lembaga negara bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Lembaga Tinggi Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Tinggi Negara yang nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sehubungan dengan dasar pembentukan Lembaga Tinggi Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah mengalami amendemen 4 kali maka struktur dan hubungan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan dari sebelum dan sesudah amendemen tentunya juga mengalami perubahan. Dengan pendekatan *juridis normatif*, dan uraian yang deskriptif analisis, ditemukan jawaban bahwa struktur lembaga negara beserta hubungan diantara lembaga negara telah mengalami pergeseran setelah dilakukan amendemen. Pada dasarnya hubungan diantara lembaga negara tidak banyak mengalami perubahan. Namun perubahan itu justru tampak dalam struktur lembaga negaranya. Sebelum amendemen struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA. Namun setelah dilakukan amendemen lembaga negara berkembang yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Perbedaannya ada dipoint pengapusan istilah lembaga tertinggi, sehingga semua menjadi lembaga tinggi negara.

Kata Kunci: Hubungan, Lembaga Negara, UUD Tahun 1945

ABSTRACT

Indonesia is a country of law, meaning that the country as the law is the basis of state power and the implementation of the power in all its forms is done under the rule of law. The nature of the state law can only be shown if the scientific equipment is state state institutions and bound to act according to the rules that have been set. State Agency referred to in this research is the State Agency name, function and an arbitrary set up under the Constitution or the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, namely: President and Vice-President, People's Consultative Assembly, the House of Representatives, Regional Representatives Council, The Supreme Court, the Constitutional Court, and the Supreme Audit Agency. In connection with establishing the State Agency is the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and has undergone amendments 4 times the structures and their relationship to run the task of the government before and after the amendment would also change. With normative juridical approach, and a description of the descriptive analysis, found the answer that the structure of state institutions as well as the relationship between the state institutions have experienced a shift after the amendment. Basically the relationship between the state institutions has not changed much. But it is precisely looked into the institutional structure of the country. Prior to

the amendment of the structure of state institutions consist of the Assembly as the highest institution, President, Parliament, DPA, BPK and MA. However, after the amendment of the developing state institutions, namely the MPR, DPR, DPD, President, Supreme Court, Constitutional Court, and the CPC. No difference dipoint term elimination highest institution, so all became state institutions.

Keywords: Relationship, State institutions, the Constitution of 1945

A. Pendahuluan

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstat*). Negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum¹. Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat perlengkapan negara yaitu lembaga-lembaga negara bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan.²

Istilah “*Lembaga Negara*” dalam kepustakaan Belanda sering disebut dengan istilah “*Staat Organen*”, sedangkan *dalam*

kepustakaan Inggris istilah “*Lembaga Negara*” sering dikenal dengan sebutan “*Political Institution*”, sedangkan untuk di Indonesia menggunakan istilah “*Lembaga Negara, Badan Negara, atau Organ Negara*.”³ Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau “*civilized organization*” dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.⁴

Lembaga negara disebut juga dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres). Hierarki atau ranking kedudukannya tergantung pada derajat pengaturannya menurut Undang-Undang Nomer 12 Tahun

¹A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hal 8.

² Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm 92

³ Firmansyah Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MKRI di dukung oleh *The Asia Foundation* dan USAID, Jakarta, halaman 29

⁴ *Ibid*, Firmansyah Arifin dkk.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dimulai paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

Lembaga Negara dilihat dari segi hirarkinya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) lapis yaitu: 1). Lembaga Tinggi Negara; 2). Lembaga Negara; dan Lembaga Daerah.⁵ Ruang lingkup dalam penelitian ini sebatas pada Lembaga Tinggi Negara. Lembaga Tinggi Negara ini baik nama, fungsi dan kewenangnya dibentuk berdasarkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang disebut sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam kategori ini adalah: Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Lembaga Tinggi Negara tersebut antara yang satu dan yang lainnya harus saling bekerja sama, saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *cheks and balances*. Sehubungan dengan pengaturan tugas dan

fungsinya masing-masing maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena mereka dibentuk berdasarkan konstitusi. Melihat konstitusi di Negara Indonesia, sejak kurun waktu tahun 1999-2002, telah mengalami 4 kali amandemen, maka secara otomatis membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia, maka berubah pula susunan lembaga-lembaga negara, sehingga mempengaruhi hubungan kinerja diantara mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan topik “Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sitem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Amandemen”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ?
2. Bagaimanakah hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan

⁵ Jimly Asshiddiqi, Ibid, hal 106-107. Lihat juga Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UI Press, Yogyakarta, 2007, halaman 90-91

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ?
2. Untuk mengetahui hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana yang sangat berharga bagi pemerintah agar dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan hubungan antar lembaga negara dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dapat berjalan efektif.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Lembaga-Lembaga Negara

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (*Civilazated Organisation*) yang dibuat oleh, dari, dan untuk negara. Lembaga negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Secara umum tugas lembaga negara antara lain menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya, serta yang paling penting adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan dan kewenangan lembaga negara sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan dan konstitusi yang berlaku.

2. Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam UUD 1945 telah diatur sedikitnya 34 lembaga Negara yaitu sebagai berikut:

- 1) MPR yang diatur dalam BAB II UUD 1945 yang berjudul "Lembaga Perwakilan Rakyat"
- 2) Presiden yang diatur dalam BAB III UUD 1945

- 3) Wakil presiden juga diatur dalam BAB III UUD 1945
- 4) Menteri dan kementerian Negara yang diatur dalam BAB V
- 5) Menteri luar negeri sebagai menteri Triumvirat yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) UUD 1945
- 6) Menteri dalam negeri sebagai menteri triumvirat bersama-sama menteri luar negeri dan menteri pertahanan di atur dalam pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
- 7) Menteri Pertahanan bersama-sama menteri luar negeri dan menteri dalam negeri sebagai menteri triumvirat diatur dalam pasal 8 UUD 1945.
- 8) Dewan Pertimbangan Agung yang diatur dalam BAB IV UUD 1945.
- 9) Duta seperti yang diatur dalam pasal 13 UUD 1945 ayat (1) dan (2)
- 10) Konsul seperti yang diatur dalam pasal 13 UUD 1945 ayat (3)
- 11) Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang diatur dalam BAB VI
- 12) Gubernur Kepala Daerah seperti diatur dalam pasal 18 ayat (4).
- 13) DPRD Provinsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3)
- 14) Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang disebut dalam pasal 18 ayat (3)
- 15) Pemda Kota seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan (7) UUD 1945.
- 16) Bupati kepala daerah kabupaten diatur dalam pasal 18 ayat (4)
- 17) DPRD kabupaten diatur dalam pasal 18 ayat (3)
- 18) Walikota Kepala Daerah Kota yang diatur dalam pasal 18 ayat (4)
- 19) Satuan pemerintah Daerah yang bersifat khusus dalam pasal 18 B
- 20) DPRD kota yang disebut dalam pasal 18 ayat (3)
- 21) DPR yang diatur dalam BAB VII UUD 1945.
- 22) DPD yang diatur dalam BAB VIIA UUD 1945.
- 23) Komisi Penyeenggaraan pemilu diatur dalam pasal 22 E ayat (5).
- 24) Bank Sentral yang diatur secara eksplisit dalam pasal 23D
- 25) BPK diatur dalam BAB VIIIA
- 26) Mahkamah Agung diatur dalam BAB IX pasal 24 dan 24A
- 27) Mahkamah Konstitusi diatur dalam BAB IX pasal 24 dan 24C
- 28) Komisi Yudisial diatur dalam BAB IX pasal 24B
- 29) TNI yang diatur tersendiri dalam BAB XII
- 30) Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam pasal 10 UUD 1945
- 31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam pasal 10 UUD 1945
- 32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam pasal 10 UUD 1945
- 33) Kepolisian Negara RI (POLRI) diatur dalam pasal 30 UUD 1945
- 34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan fungsi kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam UU yang diatur dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

3. Macam-Macam Lembaga Negara

Lembaga Negara, terdapat ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berhubungan erat, yaitu “*Organ*” dan “*Fungsi*”. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Organ dan fungsi ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata

uang. Untuk lebih memudahkan pemahaman, dapat dikemukakan sebuah penjelasan, bahwa organ adalah status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu atau gerakan mengenai bagaimana bekerjanya wadah sesuai dengan maksud pembentukannya.

Pembagian dari ke-34 lembaga negara dalam naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, organ yang dimaksud sebagian ada yang secara eksplisit namanya disebutkan, namun ada pula sebagian yang secara eksplisit hanya disebutkan fungsinya saja. Ada pula lembaga atau organ yang disebutkan nama organnya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, maka macam lembaga Negara dapat dilihat dari segi yaitu dari segi fungsinya dan segi hirarkinya. Di bawah ini akan dikemukakan penjelasan lebih lanjut mengenai keduanya.

a. Lembaga Negara Dari Segi Hirarkinya

Lembaga Negara dilihat dari segi hirarkinya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) lapis yaitu: 1). Lembaga Tinggi Negara; 2). Lembaga Negara; dan

Lembaga Daerah.⁶ Berikut uraian yang dapat disajikan:

1) Lembaga Tinggi Negara

Lembaga Negara lapis pertama ini disebut sebagai Lembaga Tinggi Negara. Lembaga ini baik nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Konstitusi atau UUD Tahun 1945. Adapun kategori Lembaga Tinggi Negara adalah: Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Kewenangan Lembaga Tinggi Negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan selanjutnya diatur lebih rinci lagi dalam Undang-Undang, walaupun para anggota-anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat Administrasi Negara yang tertinggi.

2) Lembaga Negara

Lembaga Negara lapis kedua ini disebut sebagai Lembaga Negara. Lembaga ini, ada yang sumber kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan ada pula yang sumber kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang. Di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai pembagian Lembaga Negara berdasarkan sumber kewenangannya masing-masing beserta contohnya.

⁶ Jimly Asshiddiqi, Ibid, hal 106-107. Lihat juga Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UI Press, Yogyakarta, 2007, halaman 90-91

Kelompok Lembaga Negara lapis kedua, yang sumber kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai misal yaitu: Menteri Negara, Komisi KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral, dan lain sebagainya. Namun mereka tidak masuk dalam kelompok Lembaga Tinggi Negara karena:

- a) Fungsinya hanya bersifat *Supporting* atau *auxiliary* terhadap fungsi utama, sebagai contoh : KY fungsinya menunjang terhadap fungsi kekuasaan kehakiman.
- b) Pemberian kewenangan konstitusional eksplisit hanya dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan konstitusionalnya yang independen, meskipun tetap berada dalam ranah atau domain urusan pemerintahan, sebagai contoh: TNI, Kepolisian Negara.
- c) Penentuan kewenangan pokoknya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya bersifat *by implication*, bukan dirumuskan secara tegas (*Strict Sence*), sebagai contoh: kewenangan penyelenggara pemilihan umum yang dikaitkan dengan KPU.
- d) Karena keberadaan kelembagaannya atau kewenangannya tidak tegas ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melainkan hanya disebut “akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang”, sebagai contoh: Bank Sentral. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

ditentukan bahwa kewenangannya Bank Sentral harus bersifat independen, maksudnya *by implication* kewenangan sebatas kualitas atau sifat Bank Sentral itu tersebut dan bukan mengenai substansinya.

Kelompok Lembaga Negara lapis kedua, yang sumber kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang sebagai misal yaitu: Komnas HAM, KPI, KPK, KPPU, dan lain sebagainya. Kedua jenis Lembaga Negara yang telah tersebut di atas walaupun dasar atau sumber kewenangannya berbeda, namun dapat dibandingkan antara satu dengan yang lain, hanya saja kedudukannya walaupun tidak lebih tinggi tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak dapat ditiadakan/dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan UU.

Sedangkan Kelompok Lembaga Negara lapis kedua yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah UU. Lembaga-Lembaga ini kewenangannya murni bersumber dari Presiden sebagai kepala pemerintahan (*Presiden Policy*), artinya bahwa segala pembentukan, perubahan, bahkan pembubarannya tergantung kepada kebijakan presiden, sebagai misal yaitu: KHN dan KON yang dibentuk berdasarkan Kepres, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai lembaganya cukup dituangkan dalam Perpres yang bersifat *regeling* dan

pengangkatan anggota-anggotanya cukup dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden yang bersifat *beschikking*.

3) Lembaga Daerah

Lembaga Negara lapis ketiga ini disebut sebagai Lembaga Daerah. Lembaga Daerah ini merupakan lembaga Negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, sebagai misal: Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemda Kabupaten), Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

b. Pembedaan Dari Segi Fungsinya

Kesembilan organ yang dijelaskan sebelumnya dapat dibedakan menjadi organ utama (*primer constitutional organs*) dan organ penunjang (*Auxiliary state organs*). Dalam cabang eksekutif presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam cabang yudisial atau fungsi kehakiman, meskipun pelaksana kekuasaan ini ada dua yakni mahkamah konstitusi dan komisi yudisial, namun komisi

yudisial masuk kedalam kategori lembaga penunjang (*Auxiliary*). Komisi yudisial tidak berperan dalam penegakkan hukum namun merupakan lembaga penegak etika kehakiman.

Dalam fungsi pengawasan atau legislatif, terdapat empat organ lembaga yaitu MPR, DPR, DPD, dan BPK. Kedelapan jabatan tersebut dapat dikatakan terdiri dari tujuh lembaga tinggi Negara, karena utamanya presiden dan wakil Presiden berada dalam satu institusi lembaga kepresidenan. Dapat dipahami bahwa Presiden berada pada lembaga utama sedangkan wakil presiden berada pada lembaga pendukung terhadap presiden. Dalam kelompok cabang legislatif DPR merupakan lembaga parlemen yang utama sedangkan DPD bersifat penunjang, sedangkan MPR merupakan lembaga perpanjangan fungsi (*extention*) parlemen, khususnya dalam penetapan dan perubahan konstitusi, pemberhentian dan pengisian jabatan presiden/wakil presiden. Namun dalam bidang legislasi meskipun DPD disebut sebagai lembaga penunjang tapi keberadaannya sangat penting

karena dalam bidang pengawasannya menyangkut kepentingan daerah, untuk itu dapat dikatakan DPD sebagai lembaga utama (*main state organ*).

Demikian pula dengan MPR sebagai lembaga parlemen ketiga meskipun tugas dan fungsi-fungsinya tidak bersifat rutin dan kepemimpinannya bisa saja dirangkap pimpinan DPR maupun DPD, MPR tetap dapat disebut Lembaga utama. Karena MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang, juga MPR berwenang memberhentikan dan memilih Presiden/wakil presiden dalam mengisi jabatan Presiden/wakil presiden. BPK juga memiliki peranan yang sangat penting dalam fungsi pengawasan, maka BPK juga dapat disebut lembaga dengan fungsi utama (*main organ*). Komisi Yudisial bersifat independen berada diluar Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Akan tetapi fungsinya tetap sebagai lembaga penunjang (*Auxiliary*) terhadap fungsi kehakiman. Meskipun kekuasaannya diatur dalam UUD 1945 namun kedudukannya tidak sederajat dengan MK dan MA.

Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini akan dibatasi pada hubungan antar Lembaga Negara lapis pertama ini disebut sebagai Lembaga Tinggi Negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pengertian ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Ketatanegaraan adalah sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah sesuatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga negara terhadap pemerintah atau sebaliknya.⁷ Di Negara Republik Indonesia, sistem

⁷ Adam Pamirta Rahman, "Sitem Ketatanegaraan Republik Indonesia", (<http://adampamrahman.blogspot.co.id/2012/03/sistem-ketatanegaraan-republik.html/diakses>, 09 Februari 2016).

ketatanegaraannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini menentukan arah politik hukum NKRI yang berfungsi sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi untuk dioperasionalkan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, untuk pencapaian tujuan negara.

1. Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen

Sistem ketatanegaraan di Indonesia tertuang dalam Penjelasan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang (tujuh) kunci pokok system pemerintahan, yaitu:⁸

- a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)
- b. Sistem konstitusional
- c. Kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Perwakilan Rakyat
- d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Perwakilan Rakyat
- e. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- f. Menteri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggungjawab terhadap

Dewan Perwakilan Rakyat
g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Berdasarkan 7 (tujuh) kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem Presidensial.

2. Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sesudah Amandemen

Dalam memasuki era reformasi, bangsa Indonesia ingin menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, maka sistem pemerintahan perlu disusun berdasarkan konstitusi (konstitusional) yang bercirikan adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia dan warga negara, untuk itu pokok-pokok sistem pemerintahan, disusun sebagai berikut:

- a. Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi.
- b. Bentuk pemerintahan adalah republik
- c. Sistem pemerintahan adalah presidensial
- d. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan
- e. Cabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
- f. Parlemen terdiri atas 2 (dua) kamar (bikameral) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

8

<http://intanispratiwi.blogspot.co.id/2012/06/ketatanegaraan-indonesia-sebelum.html>

Perwakilan Daerah
g. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.

Sistem pemerintahan ini, pada dasarnya masih menganut presidensial. Hal ini terbukti dengan presiden sebagai kepala Negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.⁹ Metode ini digunakan, mengingat bahwa obyek dalam penelitian ini adalah mengkaji hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *diskriptif analitis*, yaitu

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat.¹⁰ Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen, dalam penelitian ini diuraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data ini diambil dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 295

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 36.

(sebelum dan sesudah amandemen).¹¹ Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹²

4. Metode Analisis Data


Analisis data dilakukan secara *kualitatif*, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi atau deduksi dengan analogi/intepretasi, komparasi dan sejenis itu.¹³ Sehingga bahan hukum yang telah diperoleh diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, sehingga hasilnya dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan.

G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen

a) Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen

Susunan lembaga negara sebelum diamandemen, diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu MA, Presiden, DPR, DPA dan BPK.¹⁴ Agar lebih mudah pemahaman, peneliti sajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Keterangan:

1) MPR

Kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 UUD Tahun 1945. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (*super power*) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 141

¹² Ibrahim, *op.cit.*, hlm 296

¹³ Tatang A. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hlm 95

¹⁴

<http://putrakeadilan.blogspot.co.id/2009/03/kedudukan-lembaga-lembaga-negara.html>

MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia. Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk didalamnya TNI/Polri.

2) DPR

Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 UUD Tahun 1945. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara memegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut

DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

3) Presiden

Kewenangan Presiden diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 UUD Tahun 1945. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.

4) Mahkamah Agung (MA)

Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara Indonesia. Yang membawahi badan-badan

peradilan antara lain: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

5) Dewan Pertimbangan Agung ((DPA)

Kewenangan DPA diatur dalam Pasal 16 UUD Tahun 1945. DPA merupakan dewan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang ditetapkan, dengan tugas dan fungsi member jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usuk kepada pemerintah (sering dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung Presiden).

6) BPK

Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 Ayat (5) UUD Tahun 1945. BPK merupakan badan yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, di mana hasil pemeriksaan tersebut kemudian diberitahukan kepada DPR.

b) Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen

- Hubungan Antara MPR dan Presiden

Sebelum amandemen UUD 1945, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR diberi kekuasaan tak terbatas (*Super Power*), karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, memilih, dan mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehingga hubungan antara MPR dan Presiden tampak dalam hal pemilihan dan pengangkatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

- Hubungan Antara Presiden dan DPR

Hubungan antara Presiden dan DPR tampak dalam kaitannya dengan fungsi Presiden dalam ranah legislatif, presiden membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Selain itu, dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, harus juga dengan persetujuan DPR.

- **Hubungan DPA dengan Presiden**

Hubungan antara DPA dengan Presiden tampak ketika DPA berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang yang telah ditetapkan, memiliki berkewajiban memberikan pertimbangan atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

- **Hubungan Antara BPK dan DPR**


Hubungan antara BPK dan DPR tampak sehubungan dengan penindak-lanjutan dari hasil pemeriksaan BPK. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara seperti halnya APBN, Pajak, macam dan harga mata uang yang ditetapkan UU diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan UU. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada DPR untuk ditindak lanjuti.

2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

**REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN ATAS
UNDANG-UNDANG DASAR
TAHUN 1945 SESUDAH
AMANDEMEN**

**a) Struktur Lembaga Negara
Sesudah Amandemen**

Susunan lembaga negara sebelum diamandemen, diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.¹⁵ Agar lebih mudah pemahaman, peneliti sajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Keterangan:

1) MPR

Kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 UUD Tahun 1945. MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara

¹⁵ Ibid

lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi legeslasi. Pasca amandemen MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

2) Presiden

Kewenangan Presiden diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD Tahun 1945. Setelah amandemen UUD 1945 Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia. Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatannya.

3) DPR

Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 UUD Tahun 1945. Melalui amandemen, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden.

4) DPD

Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945. DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

5) BPK

Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 UUD Tahun 1945. BPK adalah badan yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden. BPK berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

6) Mahkamah Agung

Kewenangan MA diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. MA adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan

hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

7) Mahkamah Konstitusi

Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. MK adalah sebuah makamah yang mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

8) Komisi Yudisial

Kewenangan KY diatur dalam Pasal 24B UUD Tahun 1945. KY adalah lembaga yang bersifat mandiri dan berfungsi mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

b) Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sesudah Amandemen

a. Hubungan Antara MPR, Presiden, DPR dan MK

Hubungan antara MPR, Presiden, DPR dan MK dapat terlihat dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR hasil amandemen UUD 1945 bertugas melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden, dapat diberhentikan MPR dalam masa jabatannya menurut UUD atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Usul DPR setelah diajukan ke MPR, maka kemudian MPR meminta kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut telah terbukti adanya. Setelah itu hasilnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk segera meneruskan usul pemberhentian ke MPR, dan atas usul dari hasil sidang paripurna DPR, maka MPR segera menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan pemberhentian yang sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{3}{4}$ jumlah anggota dan disetujui $\frac{2}{3}$ anggota.

b. Hubungan Antara DPR, dan Presiden

Hubungan Antara DPR, dan Presiden tampak dalam hal ketika setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden harus ada persetujuan bersama, jika tidak maka rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Selain itu ketika dalam keadaan genting dan memaksa maka Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang dengan persetujuan DPR, jika tidak maka harus dicabut.

c. Hubungan Antara DPR dan DPD

Hubungan Antara DPR dan DPD tampak dalam hal ketika DPD dapat mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, sehubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut membahas rancangan Undang-Undang tersebut, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang yang telah disahkan, di mana hasilnya disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Selain itu DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang APBN, pajak, pendidikan dan agama.

d. Hubungan Antara BPK Dengan DPR

Hubungan Antara BPK dan DPR tampak ketika BPK bertugas memeriksa tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR. Dewan Perwakilan Daerah daerah DPRD (Pasal 23-E ayat (2)) untuk mengikuti dan menilai kebijakan ekonomis financial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehubungan dengan penuaian tugasnya BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Barang siapa sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan yang diminta BPK dengan jalan menolak atau menghindarkan diri untuk memberikan keterangan, dapat

dikenakan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan.

e. Hubungan Antara MA, DPR dan Presiden

Hubungan antara MA, DPR dan Presiden dapat dilihat dalam hal pengangkatan calon hakim agung MA. Calon hakim agung MA diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, yang kemudian dilanjutkan untuk ditetapkan oleh Presiden.

f. Hubungan Antara MK, MA dan DPR

Hubungan antara MK dan DPR dapat dilihat dalam hal pemberian putusan atas pendapat DPT mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Anggota MK berjumlah 9 yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR dan 3 orang oleh Presiden.

H. Simpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa struktur lembaga negara beserta hubungan diantara lembaga negara telah mengalami pergeseran setelah dilakukan amandemen. Pada dasarnya hubungan diantara lembaga negara tidak banyak

mengalami perubahan. Namun perubahan itu justru tampak dalam struktur lembaga negaranya. Sebelum amandemen struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA. Namun setelah dilakukan amandemen lembaga negara berkembang yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Perbedaannya ada dipoint penghapusan istilah lembaga tertinggi, sehingga semua menjadi lembaga tinggi negara.

I. Saran

Semakin berkembangnya zaman, tuntutan dan permasalahan negara yang semakin banyak dan semakin kompleks, maka pengaturan secara tegas tentang tugas dan fungsi mengenai system kelembagaan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menjadi sangat penting. Oleh karenanya, pemerintah dapat lebih bijak mengatur mengenai lembaga-lembaga negara ini, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Arifin, Firmansyah dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MKRI di dukung oleh *The Asia Foundation* dan USAID, Jakarta, 2005.

Amirin, Tatang A, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1986.

Attamimi, A. Hamid S, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992.

Asshiddiqi, Jimly, Lihat juga Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UI Press, 2007.

Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Kaelan dan Zubaidi, Achmad, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

[2012/03 /sistem- ketatanegaraan-republik. html/ diakses, 09 Februari 2016\).](#)

<http://intanispratiwi.blogspot.co.id/2012/06/ketatanegaraan-indonesia-sebelum.html>

<http://putrakeadilan.blogspot.co.id/2009/03/kedudukan-lembaga-lembaga-negara.html>

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Internet

Adam Pamirta Rahman, “Sitem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (<http://adampamrahman.blogspot.co.id/>

